



PUTUSAN

Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon, lahir di Perbuangan 22 Juni 1987, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, Lahir di Perbaungan 17 Desember 1989, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 23 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.Srh pada hari dan tanggal yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Desember 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai

Halaman 1 dari 6 hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1184/25/XII/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2008;

2. Bahwa setelah menikah Pemohonan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan keduanya bertempat tinggal terakhir dirumah orangtua Pemohon dialamat Pemohon tersebut diatas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohonan Termohon belum di karuniai anak :

4. Bahwa pernikahan Pemohonan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 yang di sebabkan:

a. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan sering mengabaikan dalam mengurus rumah tangga diantaranya tidak menyiapkan makanan dan minuman untuk Pemohon;

b. Termohon sering sepele dan merasa kurang dengan uang nafkah belanja yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah berusaha bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin menajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober 2018 disebabkan Pemohon menasehati agar Termohon bersyukur kepada Allah Swt atas rezeki yang diberikan, sebab seringkali Termohon sepele dan kurang terima dengan uang belanja yang Pemohon berikan, selain itu Termohon seringkali mengabaikan dalam hal mengurus rumah tangga;

6. Bahwa disebabkan hal tersebut diatas, kemudian Termohon emosi dan marah kemudian meninggalkan Pemohon. .Maka sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sehingga hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Pemohon hingga saat ini;

Halaman 2 dari 6 hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2020/PA.Srh



7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan pihak keluarga turut serta mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Termohon yang di talak wajib menjalani masa *iddah* sesuai dengan ketentuan syara'i karena Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa *iddah* sejumlah Rp300.000-rupiah serta *mut'ah* sebagai penghibur bagi Termohon sebesar Rp. 100.000-rupiah;

9. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan Pengadilan Agama Sei Rampah setelah putusan ini berkekuatan tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya berupa:
 - a. Nakhah Selama masa *iddah* sejumlah Rp 300.000 rupiah;
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 100.000- rupiah;
4. Membebaskan biaya ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono)

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir ke persidangan, namun Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Termohon disebabkan karena alamat Termohon yang tidak diketahui sehingga relaas panggilan terhadap Termohon tidak patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 November 2021, Pemohon di persidangan menyatakan secara lisan mencabut gugatan Pemohon yang telah diajukannya pada tanggal 23 November 2021 yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.Srh dengan alasan Pemohon akan mencari alamat Termohon yang benar dan pasti;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon telah hadir, sementara Termohon tidak hadir karena relaas panggilan terhadap Termohon tidak patut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon secara lisan pada persidangan tanggal 30 November 2021 yang

Halaman 4 dari 6 hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.Srh pada tanggal 30 November 2021 dengan alasan Pemohon akan mencari alamat Termohon yang benar dan pasti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon Register Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.Srh dicabut;

Menimbang, terhadap maksud Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.Srh dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah*, oleh Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.H dan Ghifar Afghany, S.Sy sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Rivai, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 5 dari 6 hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,

dto

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.H.

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Muhammad Rivai, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran -----Rp 30.000,00
1. Biaya proses -----Rp 60.000,00
2. Biaya Panggilan-----Rp 300.000,00
3. Pnbp Panggilan----- Rp 20.000,00
4. Hak redaksi -----Rp 10.000,00
5. Meterai -----Rp 10.000,00

Jumlah biaya Perkara Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)